

Tumpang Tindih Kewenangan Pengambilan Keputusan Strategis Kementerian Triumvirat Saat Kekosongan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia

Amien Khaqqi Adnan ¹ dan Sulaksono ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
amienkhaqqi.22044@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>
²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
sulaksono@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri Triumvirat dan Menteri Koordinator dalam pengambilan keputusan strategis nasional, khususnya ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat dalam sistem pemerintahan Indonesia serta mengkaji hubungan kewenangan antara Menteri Triumvirat dan Menteri Koordinator dalam kondisi normal maupun luar biasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan pengaturan mengenai batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan penyelesaian perbedaan keputusan antar kementerian yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan untuk menjamin efektivitas pemerintahan, kepastian hukum, serta stabilitas ketatanegaraan dalam situasi darurat.

Kata kunci: Menteri Triumvirat; Kewenangan; Pengambilan Keputusan Strategis.

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia secara konstitusional menganut prinsip presidensial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam sistem ini, Presiden ditempatkan sebagai pemegang

¹ Noviyanti Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, Intan Lovisonnya, Dicky Eko Prasetyo, "Legal Reconstruction of Strengthening the Function of Regional Representation in Indonesia," *Journal of Law and Legal Reform* 7, no. 2 (2026): 517–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v7i2.43520>.

kekuasaan pemerintahan tertinggi yang bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan pemerintahan negara.² Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif tidak dibagi atau dipisahkan dengan lembaga lain, melainkan terpusat pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Presiden tidak bekerja secara individual, melainkan dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan.³

Keberadaan para menteri dalam sistem presidensial Indonesia mencerminkan kebutuhan akan pembagian tugas dan spesialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Setiap menteri memimpin kementerian tertentu sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya, namun tetap berada dalam garis komando Presiden. Dengan demikian, hubungan antara Presiden dan menteri bersifat hirarkis dan fungsional, di mana menteri bertindak sebagai pelaksana kebijakan Presiden, bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang berdiri sendiri.⁴

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengatur keberadaan menteri dalam konteks pemerintahan sehari-hari, tetapi juga mengenal konsep khusus yang dikenal sebagai menteri triumvirat, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga menteri ini diberikan peran konstitusional yang bersifat luar biasa, yakni untuk bersama-sama menjalankan tugas pemerintahan apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara

² Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.

³ Furqan Razak, Farah Syah Reza, and Imran Eka Saputra, "Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 28, 2024): 62–80, <https://doi.org/10.56087/qawaininjih.v5i1.473>.

⁴ Muhammad Agung Asshiddiqi, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif Siyāsah Dustūriyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

bersamaan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan kekuasaan eksekutif dan berupaya menjamin keberlangsungan pemerintahan negara dalam situasi darurat.⁵

Peran menteri koordinator dalam prakteknya mengalami perluasan yang signifikan. Tidak hanya bertindak sebagai penghubung administratif antar kementerian, menteri koordinator kerap menjadi pusat perumusan dan pengambilan kebijakan strategis yang melibatkan berbagai sektor. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola kerja pemerintahan, di mana koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi persoalan negara yang bersifat multidimensional, seperti stabilitas politik, keamanan nasional, dan hubungan luar negeri.

Penguatan peran menteri koordinator tersebut tidak sepenuhnya diiringi dengan penataan konseptual dan normatif yang sejalan dengan pengaturan konstitusional mengenai menteri triumvirat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi secara tegas memberikan kedudukan khusus kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam situasi luar biasa ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan.⁶

Menteri triumvirat adalah tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk menjalankan tugas kepresidenan secara bersama-sama apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat (3), yang menegaskan bahwa dalam keadaan tersebut, ketiga menteri tersebut bertindak sebagai pelaksana tugas Presiden secara kolektif sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen" (1945), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai tumpang tindih kewenangan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 dan Pasal 14 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam situasi ketatanegaraan yang tidak normal. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara kolektif ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam posisi tersebut, menteri triumvirat pada hakikatnya memegang seluruh kewenangan eksekutif Presiden, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis negara. Namun, dalam kerangka UU 39/2008, Presiden tetap diposisikan sebagai pihak yang dibantu oleh para menteri, dan Menteri Koordinator diberi fungsi koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan lintas kementerian. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas ketika kewenangan Presiden secara faktual beralih kepada triumvirat, tetapi fungsi koordinatif Menteri Koordinator tetap berjalan tanpa pengaturan khusus dalam situasi tersebut.⁷

Permasalahan muncul karena undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengalihan kewenangan ketika terjadi kekosongan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Akibatnya, terdapat potensi tumpang tindih secara fungsional antara kewenangan menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas Presiden dengan peran Menteri Koordinator dalam mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan keuangan. Secara normatif, hal ini tidak menunjukkan pertentangan langsung, melainkan mencerminkan adanya kekosongan pengaturan (normative gap) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap konseptual dan normatif antara

⁷ Pemerintah Republik Indonesia.

desain konstitusional yang bersifat antisipatif dan praktik pemerintahan yang berkembang secara dinamis.⁸

Ketidaksinkronan antara desain konstitusional dan praktik pemerintahan tersebut semakin terlihat apabila ditelaah melalui pengaturan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah regulasi di tingkat undang-undang maupun peraturan presiden menunjukkan adanya pemberian fungsi koordinatif yang serupa kepada berbagai aktor pemerintahan, mulai dari menteri teknis, menteri triumvirat, hingga menteri koordinator. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewenangan koordinasi tidak ditempatkan secara tegas dalam satu garis struktur, melainkan tersebar pada beberapa kementerian dengan ruang lingkup yang saling bersinggungan.

Kebijakan diplomasi yang pada prinsipnya berada dalam lingkup kewenangan Menteri Luar Negeri, dalam praktiknya seringkali melibatkan kementerian lain, baik yang bergerak di bidang pertahanan, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Keterlibatan banyak kementerian tersebut menuntut adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur. Namun, kenyataannya, struktur koordinasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan arah dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tertentu.

Tumpang tindih kewenangan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya tidak hanya berhenti pada persoalan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan implikasi yang lebih serius terhadap efektivitas pemerintahan.⁹ Ketika fungsi koordinatif dijalankan oleh lebih dari satu kementerian tanpa batas kewenangan yang tegas, maka ruang terjadinya dualisme pengambilan keputusan menjadi semakin terbuka. Dalam kondisi demikian, suatu kebijakan dapat dirumuskan atau dilaksanakan berdasarkan arahan yang

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara" (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

⁹ Tri Nurhidayat Dicky Eko Prasetyo, "Government Versus Lex Sportiva: Government Authority in Accelerating the Development of National Football," *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government* 3, no. 1 (2026): 24–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijalgov.v3i1.54784>.

berbeda, bahkan bertentangan, sehingga mengaburkan arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan.¹⁰

Menteri teknis, menteri triumvirat, dan menteri koordinator masing-masing memiliki dasar kewenangan normatif, namun tidak selalu disertai dengan penegasan posisi hierarkis yang jelas dalam konteks koordinasi lintas sektor. Akibatnya, aparat birokrasi di tingkat pelaksana kerap menghadapi dilema dalam menentukan rujukan kebijakan dan otoritas yang harus diikuti, terutama dalam situasi yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi.

Berbagai implikasi yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan tersebut pada akhirnya bermuara pada persoalan mendasar dalam desain hukum pemerintahan Indonesia, yaitu ketiadaan kejelasan yuridis mengenai batas kewenangan menteri triumvirat dalam sistem kementerian. Meskipun keberadaan menteri triumvirat diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, pengaturan tersebut bersifat umum dan belum diikuti oleh pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan ruang lingkup kewenangan, mekanisme kerja, serta relasi kelembagaannya dalam struktur pemerintahan sehari-hari. Akibatnya, kedudukan menteri triumvirat dalam sistem kementerian masih menyisakan ruang interpretasi yang luas.

Ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas menyebabkan peran menteri triumvirat dalam situasi krisis berpotensi berjalan secara ad hoc dan bergantung pada praktik politik semata. Dalam kondisi demikian, tidak terdapat pedoman yang tegas mengenai pola pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, serta hubungan kerja antara menteri triumvirat dengan menteri koordinator maupun kementerian lainnya. Hal ini berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran kewenangan yang justru dapat memperlambat respons pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.¹¹

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (October 5, 2020): 275–302, <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302>.

¹¹ Itutik.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko ketidakpastian hukum apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan. Ketidakjelasan mekanisme koordinasi dan hierarki kewenangan dapat memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan yang diambil oleh menteri triumvirat, serta sejauh mana keputusan tersebut mengikat kementerian lain.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, khususnya dalam konteks perlunya penataan ulang konsep kewenangan menteri triumvirat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penataan ulang tersebut diperlukan agar pengaturan konstitusional yang bersifat antisipatif dapat selaras dengan dinamika praktik pemerintahan yang semakin kompleks dan berlapis. Urgensi penelitian ini juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan dalam kondisi luar biasa, terutama ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan. Dalam situasi demikian, kejelasan kewenangan, hierarki, dan mekanisme koordinasi menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan secara efektif, sah secara hukum, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Tanpa adanya kejelasan tersebut, risiko ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap legitimasi pemerintahan menjadi semakin besar.

Fokus utama penelitian ini diarahkan secara khusus pada situasi ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan, suatu kondisi yang meskipun telah diatur secara konstitusional, namun masih jarang dikaji secara mendalam dalam kajian hukum tata negara. Penelitian ini tidak hanya menempatkan menteri triumvirat sebagai konsep normatif semata, tetapi mengkajinya secara kontekstual dalam dinamika pemerintahan modern. Oleh sebab itu penulis merumuskan rumusan masalah yakni Bagaimana pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan penyelesaian sengketa yang tepat apabila terjadi kesenjangan atau perbedaan dalam proses pengambilan putusan? Dan Apa implikasi dari

perbedaan pengambilan keputusan antar menteri, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan strategis nasional di bidang keuangan dalam penggunaan anggaran darurat?

METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang - undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan mengenai kewenangan dan kedudukan Menteri Triumvirat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.¹²

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Pengambilan Keputusan Menteri Triumvirat

Kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bentuk pengaituran konstiusional yang bersifat antisipatif untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya, maka tugas kepresidenan untuk sementara waktu dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga

¹² Said Sampara and La Ode Husen, "Metodologi Penelitian Hukum," *Makassar: Kretakupa Print*, 2016.

memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan masa berlakunya pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Triumvirat.

Tujuan utama pembentukan Menteri Triumvirat adalah menjaga keberlangsungan pemerintahan (continuity of government) dan mencegah kekosongan kekuasaan negara. Oleh karena itu, kewenangan yang dijalankan seharusnya diarahkan pada:

- Menjaga stabilitas pemerintahan;
- Menjamin pelayanan publik tetap berjalan;
- Menangani keadaan mendesak;
- Menjaga keamanan dan ketertiban negara;
- Menyiapkan proses transisi menuju Presiden dan Wakil Presiden definitif.

Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan perubahan besar terhadap arah pemerintahan nasional. Pelaksana Tugas (Plt) pada dasarnya tidak diperbolehkan mengambil keputusan strategis yang berdampak jangka panjang terhadap organisasi, kepegawaian, maupun anggaran.

UUD NRI 1945 tidak memberikan pengaituran yang rinci mengenai tata cara pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, maupun mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di antara ketiga menteri tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan hukum (legal gap), perbedaan pendapat, dan konflik kewenangan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan yang bersifat strategis.

Tabel 1

Tabel kesenjangan pengaturan Menteri Triumvirat

	Kesenjangan	Perbedaan Pendapat	Kesenjangan antara
--	-------------	--------------------	--------------------

	Pengaturan Mengenai Mekanisme Pengambilan Keputusan	Berdasarkan Latar Belakang Fungsi Kementerian	Prinsip Kepemimpinan Tunggal dan Kepemimpinan Kolektif
Menteri Luar Negeri	Menteri Luar Negeri dapat mengedepankan pendekatan diplomatik terhadap suatu konflik Internasional	Menteri Luar Negeri cenderung mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia dengan negara lain serta kepatuhan terhadap hukum Internasional	Menteri Luar Negeri dapat berpendapat bahwa sebagian anggaran perlu dialokasikan untuk mendukung diplomasi Internasional, kerja sama luar negeri, atau upaya menjaga kepercayaan komunitas Internasional terhadap Indonesia
Menteri Dalam Negeri	Menteri Pertahanan memandang perlunya langkah keamanan yang lebih tegas	Menteri Dalam Negeri cenderung mempertimbangkan dampak suatu kebijakan terhadap kondisi sosial, politik, dan administrasi pemerintahan di dalam negeri. Fokus utamanya	Menteri Dalam Negeri dapat memandang bahwa anggaran perlu difokuskan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, pemulihan pelayanan

		adalah memastikan publik, serta bahwa kebijakan yang penanganan dampak diambil tidak sosial di dalam negeri menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional	
Menteri Pertahanan	Menteri Dalam Negeri	Menteri Pertahanan	Menteri Pertahanan
	mungkin mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri	memiliki orientasi yang lebih kuat pada aspek pertahanan negara, keamanan nasional, dan perlindungan kedaulatan negara. Dalam menghadapi ancaman yang berpotensi mengganggu integritas wilayah atau keselamatan bangsa	dapat menilai bahwa kondisi krisis memerlukan penguatan sektor pertahanan dan keamanan guna menjaga stabilitas nasional dan berbagai ancaman yang mungkin muncul

Sumber: Penulis

1. Kesenjangan Pengaturan Mengenai Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya menyebutkan bahwa ketiga menteri tersebut secara bersama-sama melaksanakan tugas kepresidenan tanpa menjelaskan apakah keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak, atau bentuk mekanisme lainnya. Dalam keadaan normal, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan secara final. Namun ketika kewenangan tersebut dijalankan secara kolektif oleh tiga pejabat yang memiliki kedudukan setara, muncul kekosongan norma mengenai siapa yang memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir apabila tidak tercapai kesepakatan.

Presiden pada dasarnya merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang bersifat tunggal (single executive). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga setiap keputusan strategis negara pada akhirnya dapat ditentukan secara final oleh Presiden.

Potensi deadlock dapat muncul ketika ketiga menteri memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu isu strategis nasional. Misalnya, Menteri Luar Negeri dapat mengedepankan pendekatan diplomatik terhadap suatu konflik Internasional, sedangkan Menteri Pertahanan memandang perlunya langkah keamanan yang lebih tegas. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri mungkin lebih mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Perbedaan orientasi kelembagaan tersebut berpotensi menghasilkan ketidaksepakatan yang sulit diselesaikan apabila tidak terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemberian kewenangan dan pengaturan

prosedur pelaksanaannya. Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Menteri Triumvirat untuk menjalankan fungsi Presiden secara sementara, tetapi belum mengatur instrumen hukum yang dapat menjamin efektivitas penggunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi pengambilan keputusan strategis nasional, kekosongan norma mengenai mekanisme penentuan keputusan akhir berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat respons negara terhadap keadaan darurat, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi kepemimpinan nasional.

2. Perbedaan Pendapat Berdasarkan Latar Belakang Fungsi Kementerian.

Perbedaan pendapat berpotensi muncul karena masing-masing anggota Menteri Triumvirat berasal dari bidang urusan pemerintahan yang berbeda. Menteri Luar Negeri memiliki orientasi pada kepentingan diplomasi dan hubungan internasional, Menteri Dalam Negeri berfokus pada stabilitas pemerintahan dan administrasi dalam negeri, sedangkan Menteri Pertahanan berkonsentrasi pada aspek keamanan dan pertahanan negara. Perbedaan fungsi tersebut secara alami menghasilkan perspektif yang berbeda dalam menilai suatu kebijakan strategis nasional.

Menteri Luar Negeri pada umumnya memiliki orientasi yang berfokus pada kepentingan diplomasi, hubungan Internasional, dan citra Indonesia di mata dunia. Dalam menghadapi suatu persoalan strategis nasional yang memiliki dimensi Internasional, Menteri Luar Negeri cenderung mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia dengan negara lain serta kepatuhan terhadap hukum Internasional. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih sering kali mengedepankan negosiasi, diplomasi, dan penyelesaian konflik secara damai.

Menteri Dalam Negeri memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketertiban umum, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pengambilan keputusan strategis nasional, Menteri Dalam Negeri cenderung mempertimbangkan dampak suatu kebijakan terhadap kondisi sosial, politik, dan administrasi pemerintahan di dalam negeri. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional, pelayanan publik, maupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Pertahanan memiliki orientasi yang lebih kuat pada aspek pertahanan negara, keamanan nasional, dan perlindungan kedaulatan negara. Dalam menghadapi ancaman yang berpotensi mengganggu integritas wilayah atau keselamatan bangsa, Menteri Pertahanan dapat mendorong pengambilan langkah yang lebih tegas dan cepat dibandingkan pendekatan diplomatik atau administratif.

Dalam sistem pemerintahan normal, Presiden memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari para menteri dan kemudian mengambil keputusan akhir yang mengikat. Namun, dalam sistem triumvirat, ketiga menteri memiliki kedudukan yang setara sebagai pelaksana tugas Presiden sehingga tidak terdapat satu pihak yang secara konstitusional memiliki otoritas lebih tinggi untuk menentukan keputusan final. Akibatnya, perbedaan perspektif yang berasal dari fungsi kelembagaan masing-masing berpotensi berkembang menjadi perbedaan pendapat yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan strategis nasional.

3. Konflik Kewenangan dalam Ruang Lingkup Kekuasaan Presiden

Konflik kewenangan dapat timbul dari perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas Presiden. Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak memberikan

batasan eksplisit mengenai tindakan apa saja yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh Menteri Triumvirat. Akibatnya, muncul pertanyaan apakah ketiga menteri tersebut berwenang mengambil keputusan strategis yang berdampak besar terhadap kehidupan bernegara atau hanya menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat sementara dan administratif.

Presiden memiliki kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, penunjukan kabinet, pengangkatan pejabat negara tertentu, pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, hingga pengambilan kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, muncul pertanyaan apakah seluruh kewenangan tersebut secara otomatis berpindah kepada Menteri Triumvirat atau hanya sebagian kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pemerintahan sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan sikap di antara anggota Menteri Triumvirat sendiri. Salah satu menteri dapat menafsirkan bahwa suatu tindakan masih berada dalam lingkup kewenangan yang diperbolehkan, sedangkan menteri lainnya menilai tindakan tersebut telah melampaui mandat konstitusional yang diberikan oleh Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Apabila kondisi demikian terjadi, maka konflik tidak hanya berkaitan dengan isi kebijakan yang akan diambil, tetapi juga menyangkut dasar kewenangan untuk mengambil kebijakan tersebut. Situasi ini berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam keadaan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

4. Kesenjangan antara Prinsip Kepemimpinan Tunggal dan Kepemimpinan Kolektif

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 pada dasarnya menganut prinsip kepemimpinan eksekutif tunggal (*single executive*), yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun Pasal 8 ayat (3) menghadirkan pengecualian berupa kepemimpinan kolektif yang dijalankan oleh tiga menteri secara bersama-sama. Perubahan dari model kepemimpinan tunggal menjadi kepemimpinan kolektif menimbulkan kesenjangan konseptual dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam keadaan darurat nasional yang membutuhkan penggunaan anggaran darurat dalam jumlah besar, masing-masing anggota Menteri Triumvirat dapat memiliki prioritas yang berbeda sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab kelembagaannya. Menteri Dalam Negeri dapat memandang bahwa anggaran perlu difokuskan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, pemulihan pelayanan publik, serta penanganan dampak sosial di dalam negeri. Di sisi lain, Menteri Pertahanan dapat menilai bahwa kondisi krisis memerlukan penguatan sektor pertahanan dan keamanan guna menjaga stabilitas nasional dan mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dapat berpendapat bahwa sebagian anggaran perlu dialokasikan untuk mendukung diplomasi Internasional, kerja sama luar negeri, atau upaya menjaga kepercayaan komunitas Internasional terhadap Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip dasar sistem presidensial Indonesia yang berorientasi pada kepemimpinan tunggal dengan mekanisme triumvirat yang bersifat kolektif. Dalam keadaan tertentu, keberadaan tiga pemegang kewenangan yang setara justru dapat menimbulkan risiko deadlock atau kebuntuan pengambilan keputusan.

Padahal, situasi krisis merupakan kondisi yang membutuhkan respons cepat, kepastian tindakan, dan koordinasi yang efektif.

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mengatur mengenai siapa yang menjalankan tugas kepresidenan dalam keadaan luar biasa tersebut, tanpa menjelaskan bagaimana mekanisme kerja ketiga menteri tersebut ketika menjalankan fungsi Presiden secara kolektif. UUD NRI 1945 juga tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan, prosedur penyelesaian perbedaan pendapat, maupun lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik apabila terjadi sengketa di antara anggota triumvirat.

Menurut Hans Kelsen, suatu sistem hukum harus membentuk susunan norma yang lengkap dan berjenjang sehingga setiap kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi harus diikuti dengan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaannya. Apabila suatu kewenangan diberikan tanpa disertai prosedur pelaksanaan yang jelas, maka akan muncul ketidakpastian hukum (legal uncertainty)

Menteri Triumvirat merupakan bentuk kepemimpinan kolektif yang berbeda dengan karakter dasar sistem presidensial Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif secara tunggal (single executive). Oleh karena itu, hampir seluruh desain ketatanegaraan Indonesia dibangun berdasarkan asumsi bahwa keputusan pemerintahan pada akhirnya akan diputuskan oleh satu pemegang otoritas, yaitu Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem presidensial terdapat kebutuhan akan adanya "single command structure" dalam cabang eksekutif agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan efektif dan akuntabel. Ketika fungsi tersebut dijalankan oleh beberapa pejabat secara bersama-sama

tanpa adanya mekanisme penentu keputusan akhir, maka potensi konflik dan perbedaan pendapat menjadi lebih besar.

Kekosongan norma dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 juga berpotensi menimbulkan dualisme pengambilan keputusan. Dualisme yang dimaksud adalah keadaan ketika terdapat lebih dari satu pandangan atau keputusan yang sama-sama mengklaim memiliki legitimasi dalam pelaksanaan kewenangan negara.

Dalam kondisi normal, dualisme tersebut dapat dihindari karena Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan final setelah menerima masukan dari para menteri. Akan tetapi, dalam sistem triumvirat tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan apakah keputusan harus diambil melalui musyawarah mufakat, voting mayoritas, atau mekanisme lainnya.

Misalnya, apabila dua menteri menyetujui suatu kebijakan strategis nasional sementara satu menteri menolak, UUD NRI 1945 tidak memberikan jawaban mengenai apakah keputusan tersebut dapat dianggap sah. Sebaliknya, apabila ketiga menteri memiliki pandangan yang berbeda dan tidak mencapai kesepakatan, tidak ada norma yang menentukan pihak mana yang berwenang mengambil keputusan akhir. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dapat mengalami kebuntuan (deadlock) yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Secara konseptual, restrukturisasi peraturan merupakan upaya pembenaran, perubahan, penyempurnaan, atau harmonisasi norma hukum guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan penyelenggaraan negara. Dasar hukum restrukturisasi termuat dalam:

- Pasal 22A UUD NRI 1945 yang mengaitur bahwa tata cara pembenitukan undang-undang diaitur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenitukan Peraituran Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admiinistrasi Pemerintahan.

2. Implikasi Terhadap Adanya Perbedaan Pengambilan Keputusan Pelaksana Itugas Menteri Triumvirat

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan memperoleh kedudukan khusus sebagai Menteri Triumvirat berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga menteri tersebut secara bersama-sama melaksanakan itugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Meskipun secara konstitusional ketiga menteri tersebut ditempatkan dalam posisi yang setara, masing-masing tetap membawa karakteristik kelembagaan, tugas pokok, dan orientasi kebijakan yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan prioritas dalam menentukan arah penggunaan anggaran negara, terutama ketika negara menghadapi keadaan darurat yang membutuhkan keputusan cepat.

Menurut James G. March dan Johan P. Olsen, setiap pejabat publik cenderung bertindak berdasarkan logika kelembagaan (logic of appropriateness), yaitu keputusan dipengaruhi oleh peran, fungsi, dan budaya organisasi yang melekat pada jabatannya. Dalam konteks Menteri Triumvirat:

- Menteri Luar Negeri melihat masalah dari perspektif diplomasi.

- Menteri Dalam Negeri melihat masalah dari perspektif stabilitas pemerintahan.
- Menteri Pertahanan melihat masalah dari perspektif keamanan nasional.

Akibatnya, meskipun memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan tugas Presiden, mereka dapat menghasilkan preferensi kebijakan yang berbeda terhadap penggunaan anggaran negara. Selain itu, teori *Bureaucratic Politics Model* yang dikembangkan oleh Graham T. Allison menjelaskan bahwa keputusan pemerintah seringkali merupakan hasil tarik-menarik kepentingan antar aktor birokrasi yang memiliki tujuan dan prioritas berbeda. Dengan demikian, perbedaan prioritas kebijakan antar Menteri Triumvirat merupakan konsekuensi logis dari keberagaman fungsi kelembagaan yang mereka wakili.

Dualisme keputusan merupakan keadaan ketika terdapat lebih dari satu pusat pengambilan keputusan yang sama-sama memiliki legitimasi untuk menentukan suatu kebijakan. Dalam kondisi normal, pengelolaan keuangan negara memiliki garis komando yang jelas:

Presiden → Menteri Keuangan → Pengguna Anggaran.

Namun dalam situasi Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, struktur tersebut menjadi lebih kompleks karena pelaksanaan tugas Presiden dilakukan oleh tiga menteri secara bersama-sama. Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 menempatkan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Di sisi lain, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas Presiden.

Salah satu implikasi administratif yang paling nyata adalah munculnya keterlambatan pengambilan keputusan (*administrative delay*). Menurut *Herbert A. Simon* melalui teori pengambilan keputusan administratif (*administrative decision-making theory*), semakin banyak aktor yang terlibat dalam suatu proses

keputusan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan akibat perbedaan informasi, preferensi, dan kepentingan. Dalam konteks kebijakan keuangan negara, keterlambatan tersebut dapat terjadi ketika:

- Terdapat perbedaan pandangan mengenai prioritas penggunaan anggaran darurat;
- Tidak tercapai kesepakatan antara Menteri Triumvirat;
- Diperlukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan kementerian teknis lainnya;
- Terjadi perbedaan penafsiran mengenai kewenangan konstitusional masing-masing pihak.

Apabila kondisi tersebut terjadi pada masa krisis nasional, maka efektivitas pemerintahan dapat terganggu karena keputusan yang diperlukan tidak dapat segera diimplementasikan. Menurut Carl J. Friedrich, stabilitas politik sangat bergantung pada kepastian kepemimpinan negara dan kejelasan distribusi kewenangan antar lembaga negara. Dari aspek politik dan ketatanegaraan, ketidakjelasan batas kewenangan dapat menimbulkan konflik antar lembaga negara serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai hubungan kewenangan Menteri Triumvirat dengan Menteri Keuangan, mekanisme penggunaan anggaran darurat, dan tata cara pengambilan keputusan kolektif berpotensi mengganggu asas kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, serta prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin bahwa pelaksanaan kewenangan Menteri Triumvirat tetap berada dalam koridor negara hukum, demokrasi konstitusional, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. KESIMPULAN

Menteri Triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan memiliki kedudukan konstitusional yang khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berbeda dengan menteri lainnya yang semata-mata menjalankan fungsi pembantuan Presiden, Menteri Triumvirat memperoleh kewenangan konstitusional untuk secara bersama-sama melaksanakan tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Menteri Triumvirat bukan sekadar pelaksana tugas administratif, melainkan instrumen konstitusional yang berfungsi menjamin kontinuitas pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan negara.

Hubungan kewenangan antara Menteri Triumvirat dan Menteri Koordinator menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam situasi luar biasa ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan. Menteri Triumvirat memperoleh kewenangan langsung dari konstitusi (atribusi konstitusional), sedangkan Menteri Koordinator memperoleh kewenangan berdasarkan pelimpahan tugas Presiden melalui peraturan perundang-undangan. Secara hierarki sumber kewenangan, kewenangan konstitusional Menteri Triumvirat memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kewenangan administratif Menteri Koordinator.

Namun demikian, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur hubungan koordinasi, batas kewenangan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan strategis nasional berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar kementerian. Kondisi tersebut dapat berdampak pada terganggunya efektivitas pemerintahan, menurunnya kepastian hukum, serta munculnya risiko disharmoni kebijakan dalam masa transisi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna

memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepresidenan sementara tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas ketatanegaraan.

SARAN

Berdasarkan rumusan masalah 1 dan 2 serta hasil penelitian yang menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, batas kewenangan, dan pengambilan keputusan strategis oleh Menteri Triumvirat, saran yang lebih tepat adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR

Pemerintah bersama DPR perlu menyusun peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur pelaksanaan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antar Menteri Triumvirat, tata cara pengambilan keputusan kolektif, batas kewenangan masing-masing menteri, serta hubungan koordinasi dengan Menteri Koordinator dan kementerian teknis lainnya. Pengaituran yang jelas diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan saat terjadi kekosongan kekuasaan.

2. Kepada Pembentuk Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

Perlu dibentuk mekanisme khusus mengenai penggunaan anggaran darurat ketika kewenangan Presiden dijalankan oleh Menteri Triumvirat. Mekanisme tersebut harus mengatur prosedur persetujuan, prioritas penggunaan anggaran, keterlibatan Menteri Keuangan, serta model pengambilan keputusan yang berbasis kolektif kolegial agar tidak terjadi dualisme keputusan maupun keterlambatan dalam penanganan keadaan darurat nasional. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. 1st Ed. Yogyakarta: Graha Lmu, 2014.
- Andryan. "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan," October 24, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nct84>.
- Araf, Al. "Dinamika Keamanan Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 1 Series Articles (April 5, 2024): 27–40. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1084>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Pt Bhuana Lmu Populer, 2007.
- Asshidiqy, Fakhri, And Rwan Triadi. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer: Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kedua Sistem, Serta Mplementasi Di Negara Amerika Serikat Dan Ngggris." *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2024): 97–105. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraituran Daerah Yang Deal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 4 (March 27, 2020): 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.
- Damiti, Alex, Royzd Firmansyah, Anas Latif, And Roy Marthen Moonti. "Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 1 (January 15, 2025): 140–50. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.454>.
- Dicky Eko Prasetyo, Tri Nurhidayat. "Government Versus Lex Sportiva: Government Authority in Accelerating the Development of National Football." *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government* 3, no. 1 (2026): 24–45. <https://doi.org/10.26740/ijalgov.v3i1.54784>.
- Dipares, Man. "Analisis Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia)." Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. https://repository.uin-suska.ac.id/15379/6/6.Bab__2018146ih.pdf.
- Dwi Purnama Wati. "Pelaksanaan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Di Kota Bandar Lampung." *Uiniversitas Lampung*, 2013, 1–13. <https://adoc.pub/download/pelaksanaan-fungsi-pengawas-pendidikan-agama-islam-terhadap-.html>.
- Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi

- Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat).” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 18 (August 1, 2013). <https://doi.org/10.30996/Dih.V9i18.275>.
- Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, Intan Lovisonnya, Dicky Eko Prasetyo, Noviyanti. “Legal Reconstruction of Strengthening the Function of Regional Representation in Indonesia.” *Journal of Law and Legal Reform* 7, no. 2 (2026): 517–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v7i2.43520>.
- Hariansah, Syafri, And Anna Erliyana. “Mekainisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Situdi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis.” *Palar | Pakuan Law Review* 4, No. 2 (2018): 332–58. <https://doi.org/10.33751/.V4i2.886>.
- Huda, N. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=2qrpdwaaqbaj>.
- Indra, Meksasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st Ed. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Jazuly, Achmad Syukron. “Sistem Presidensial (Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Ran).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2493/1/Bab_Vi.pdf.
- “Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial – Dkpp RI – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.” Accessed April 22, 2026. <https://dkpp.go.id/memperkuat-sistem-pemerintahan-presidensial/>.
- Muhammad Agung Asshiddiqi. “Mekainisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif Siyāsah Dustūriyah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang (Uu) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/details/43017/Uu-No-17-Tahun-2003>.
- . Undang-Undang Dasar (Uud) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang Uud 1945 Dan Amandemen (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/details/101646/Uud-No-->.
- Qamar, N, M Syarif, D S Busthami, M K Hidjaz, A Aswari, H Djanggih, And F S Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Cv. Social Politic Geinius (Sign), 2017. <https://books.google.co.id/books?id=Hfacdwaaqbaj>.
- Razak, Furqan, Farah Syah Reza, And Mran Eka Saputra. “Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementrian Negara Republik Indonesia.” *Qawainin Jurnal Ilmu Hukum* 5,

- No. 1 (June 28, 2024): 62–80. <https://doi.org/10.56087/Qawaininjih.V5i1.473>.
- Sampara, Said, And La Ode Husen. “Metodologi Penelitian Hukum.” *Makassar: Kretakupa Print*, 2016.
- “Sistem Presidensial - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed April 22, 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Presidensial.
- Itutik, Titik Triwulan. “Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, No. 2 (October 5, 2020): 275–302. <https://doi.org/10.15642/Ad.2020.10.2.275-302>.
- . *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*. Kencana, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=Khqdygaacaaj>.
- Utami, Suci, Gede Sumertha Ky, And Rodon Pedrason. “Penyusunan Grand Strategy Keamanan Nasional Untuk Optimalisasi Kekuatan Nasional Indonesia,” 2019. <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:213049850>.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.
- Yusa Djuyandi, S.I.P.M.S. *Pengantar Ilmu Politik: Suatu Dasar Bagi Pemula - Rajawali Pers*, N.D. <https://books.google.co.id/books?id=Qfybeaaaqbaj>.